



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 15 TAHUN 2003**

TENTANG

**PEMBERIAN UANG INSENTIF ATAS REALISASI
PENERIMAAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya dalam pengelolaan dan pelaksanaan pungutan sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Daerah, dipandang perlu mengatur pemberian Uang Insentif;
- b. bahwa untuk pelaksanaan dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG PEMBERIAN UANG INSENTIF ATAS REALISASI PENERIMAAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya ;
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya ;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Murung Raya ;
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Murung Raya ;

6. Uang Insentif adalah uang yang diberikan kepada petugas pemungut, yang besarnya diperhitungkan berdasarkan prosentase dikalikan dengan seluruh pendapatan daerah yang dipungut.

BAB II PROSENTASE DAN PENGALOKASIAN UANG INSENTIF

Pasal 2

- (1) Dinas/Bagian/Unit Kerja dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten Murung Raya yang melaksanakan Pemungutan, Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan lainnya diberikan Uang Insentif ;
- (2) Besarnya Uang Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima) dari seluruh hasil Penerimaan Daerah yang dipungut ;
- (3) Pengalokasian Uang Insentif yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Murung Raya melalui Anggaran Belanja Rutin Dinas Pendapatan Daerah dengan perhitungan perkiraan penerimaan pendapatan daerah tidak termasuk pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat ;
- (4) Penerimaan Daerah yang tidak dikenakan presentasi alokasi Uang Insentif yaitu :
 - a. bagi hasil pajak yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ;
 - b. Bagi hasil bukan pajak dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

BAB III PENGELOLAAN UANG INSENTIF

Pasal 3

Pemberian Uang Insentif dilaksanakan dengan memperhatikan realisasi penerimaan, dengan tujuan meningkatkan mobilitas/operasional Pegawai yang menunjang peningkatan Penerimaan Daerah.

Pasal 4

Penggunaan Uang Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, tidak dibenarkan dipergunakan sebagai Dana Operasional ataupun Dana Investasi Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 5

Dalam Pelaksanaan pemberian Uang Insentif dimaksud diberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendapatan selaku Koordinator Pelaksana Penerimaan Daerah yang berkaitan dengan nama Penerimaan Uang Insentif yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang berlaku terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 6 Oktober 2003

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 6 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

TAGAH PAHOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN : 2003 No. 15 SERI :